



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170/SK-13/DPRD/10/2021

T E N T A N G

PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TERHADAP

1 (SATU) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pembentukan Produk Hukum di Daerah. Maka perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Rapat Paripurna ke – 6 Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, hari Senin tanggal 7 Juni 2021 tentang Tanggapan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Pemendangan Umum Fraksi atas 4 (empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah dan Pembentukan Panitia Khusus;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah menjadi Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke – 10 Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 11 Oktober 2021 tentang Laporan Akhir Pansus dan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap Beberapa Buah Raperda menjadi Perda ;

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2020-2040;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2021-2041; dan
4. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 yaitu ;
1. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Desa.

KEDUA : 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Pembahasannya diberikan Perpanjangan Waktu selama 2 (dua) Bulan yaitu :
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2021-2041.

KETIGA : 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara disampaikan laporan akhir pansus untuk di evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 yaitu ;

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2020-2040.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 11 Oktober 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda.
2. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong.
3. Arsip.